

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang telah di bahas, maka kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Terdapat disharmonisasi mengenai pengaturan terhadap pengampuan dalam UU No. 8/2016 apabila dikaitkan dengan pengampuan dalam KUHPdt, dikarenakan adanya:
 - a. Inkonsistensi mengenai penggunaan kata “dapat” dalam Pasal 32 Juncto Penjelasan Pasal 32 UU No. 8/2016 dan kata “harus” dalam Pasal 433 KUHPdt. Pasal 32 Juncto Penjelasan Pasal 32 UU No. 8/2016 mengatur bahwa penyandang disabilitas dapat diletakkan di bawah pengampuan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Sementara Pasal 433 KUHPdt mengatur bahwa mereka yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya;
 - b. Inkonsistensi mengenai prosedur pengajuan permohonan pengampuan ke Pengadilan Negeri. Pasal 434 ayat (4) KUHPdt mengatur bahwa mereka yang lemah pikiran dapat memohonkan pengampuan atas diri mereka sendiri tanpa perlu melampirkan bukti atau fakta apapun. Sementara Pasal 33 ayat (2) UU No. 8/2016 menyatakan bahwa selama proses permohonan pengampuan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater. Namun prosedur pengajuan permohonan pengampuan yang terdapat dalam UU No. 8/2016 sudahlah tepat

- dikarenakan untuk mengetahui tingkat keparahan dari disabilitas yang dialami, membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter, psikolog, dan/atau psikiater;
- c. Inkonsistensi mengenai pihak yang berhak menunjuk pengampu bagi kurandus. Pasal 449 ayat (1) KUHPdt mengatur bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk mengangkat seorang pengampu bagi kurandus. Sedangkan Pasal 33 ayat (3) UU No. 8/2016 mengatur bahwa keluarga penyandang disabilitas lah yang memiliki kewenangan untuk menunjuk seorang pengampu. Artinya Pengadilan hanya memiliki kewenangan sebatas menetapkan apakah penyandang disabilitas yang bersangkutan cakap atau tidak.

Inkonsistensi mengenai pengampuan dalam UU No. 8/2016 dan KUHPdt menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para penyandang disabilitas. Inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa kenyataan yang ada terkait penyandang disabilitas tidak dirumuskan secara jelas. Akibatnya, hukum tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Inkonsistensi yang terdapat dalam UU No. 8/2016 dalam hal ini mengenai pengampuan, justru tidak dapat dijadikan pedoman norma bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Padahal di sisi lain, tujuan dari diaturnya masalah pengampuan adalah sebagai wujud dari diakuinya penyandang disabilitas sebagai subjek hukum.

2. Pengaturan mengenai pengampuan bagi penyandang disabilitas seharusnya mengacu pada KUHPdt yang mengatur masalah pengampuan secara lebih rinci.

5.2. SARAN

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Melakukan revisi terhadap Pasal 32 UU No. /2016 menjadi:

- (1) Penyandang disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- (2) Dikecualikan bagi ragam penyandang disabilitas stroke berat, paraplegi berat, *cerebral palsy* berat, *down syndrome*, disabilitas grahita berat dan sangat berat, serta skizofrenia, harus dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- (3) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (2) berlaku pula untuk ragam penyandang disabilitas yang memperoleh *global assessment of function scale* (GAF) sebesar 50 ke bawah berdasarkan pemeriksaan oleh psikiater yang berwenang.

Kemudian perubahan terhadap Penjelasan Pasal 32 UU No. 8/2016 sebagai berikut:

- (1) Yang dimaksud dengan “tidak cakap” antara lain orang yang belum dewasa dan/atau berada di bawah pengampuan;
 - (2) Mereka yang mengalami stroke berat, paraplegi berat, dan *cerebral palsy* berat adalah mereka yang karena disabilitasnya menghambat kinerja pada otak kanan. Sementara *down syndrome*, disabilitas grahita berat dan sangat berat, serta skizofrenia adalah mereka yang karena disabilitasnya tidak dapat mengurus dirinya sendiri.
2. Melakukan revisi terhadap Pasal 33 ayat (3) UU No. 8/2016 sebagai berikut: Pengadilan berhak menunjuk seorang untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang dinyatakan tidak cakap.
- Berdasarkan revisi atas Pasal 33 ayat (3) UU No. 8/2016 maka Penjelasan Pasal 33 ayat (3) UU No. 8/2016 dihapus;
3. Selain melakukan revisi, dapat pula membentuk PP sebagai aturan untuk melaksanakan UU No. 8/2016 yang mengatur hal-hal teknis terkait pengampuan bagi para penyandang disabilitas;
 4. Meningkatkan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perdata (Asas-Asas Hukum Perdata Orang dan Keluarga)*. Jakarta: Rizkita Jakarta, 2004.
- Dewan Perwakilan Rakyat RI. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat RI.
- Farida Indrati S, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Jakarta: Kanisius, 2017.
- Geraldine T Scholl, *Dasar-Dasar Pendidikan Bagi Anak dan Remaja Penyandang Tunanetra dan Buta (Foundations of Education for Blind and Visually Handicapped Children and Youth)*, Diterjemahkan oleh Jon Efendi, Universitas Negeri Padang, 2005.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- H. Wijaya, Cece. *Pendidikan Remedial, Sarana Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Kansil, C.S.T. *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (Orang Tua, Keluarga, dan Masyarakat)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013.
- Kustawan, Dedy. *Penilaian Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Luxima, 2013.

- Maman Suherman, Ade dan J. Satrio. *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Maslim, Rusdi. *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Singkat Dari PPDGJ-III dan DSM 5*. Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya, 2013.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, H. *Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbingan Terhadap Kesulitan Belajar Khusus*. Yogyakarta: Nuha Litera, 2010.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1982.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Ramadhan, Chocky R, et.al. *Difabel dalam Peradilan Pidana*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, 2016.
- Sadjaah, Edja. *Bina Bicara, Persepsi Bunyi dan Irama*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2008.
- Somad, Permanarian. *Ortopedagogik Anak Tunarungu*. Bandung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.
- Subekti. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1983.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1989.
- Sudarhana, F.X. *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992.

- Suharmini, Tin. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Departemen Pendidikan Nasional: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan, 2007.
- Surnayah. *Keperawatan Anak Untuk Siswa SPK*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1996.
- Sutjihati Somantri, Sutjihati. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Triwulan Tutik, Titik. Pengantar Hukum Perdata di Indonesia. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

B. JURNAL

- Agus Setiawan, Endra. "Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Sehat*, Vol. 5, No. 2, Mei 2018: 162.
- AHP, Utomo. "Cerebral Palsy Tipe Spastic Pada Anak Usia Dua Tahun." *Jurnal Medula*, Vol. 1, No. 4, Oktober 2013: 26.
- Budiarti, Meilany. "Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial yang Dibangunnya." Prosiding KS: RISET & PKM, Vol. 4, No. 1: 107.
- Fitri Annisa, Dona dan Ifdil. "Konsep Kecemasan (Anxiety) Pada Lanjut Usia (Lansia)." *Jurnal Konselor*, Vol. 5, No. 2, Juni 2016: 94.
- Goensiadbie Slamet, Kusnu. "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 27, September 2004: 89.
- Handayani Kawanto, Frieda dan Soedjatmiko. "Pemantauan Tumbuh Kembang Anak dengan Sindrom Down." *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 9, No. 3, Oktober 2017: 185.
- Haryanto, Hartati Dyah Wahyuningsih, dan Siti Nandiroh. "Sistem Deteksi Gangguan Depresi Pada Anak-Anak dan Remaja." *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, Vol. 12, No. 2, Desember 2015: 143.

- Kamal, Muhammad dan Santi Martini. "Kurangnya Konseling dan Penemuan Kasus Secara Pasif Mempengaruhi Kejadian Kecacatan Kusta Tingkat II Di Kabupaten Sampang." *Jurnal Berkala Epidemiologi*, Vol. 3, No. 3, September 2015: 290.
- Khabibah, Nur. "Penanganan Instruksional Bagi Anak Lambat Belajar (*slow Learner*)."*Jurnal Didaktika*, Vol. 19, No. 2, Februari 2013: 26.
- Kismiwiyati, Renalatama. "Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah PAUD Kabupaten Jember."*Jurnal Bimbingan dan Konseling FKIP UNIPA*, Vol. 35, No. 1, 2018: 3.
- Maftuhin, Arif. "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas."*Inklusi: Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No. 2, Juli-Desember 2016: 143.
- Mumpuniarti. "Pembentukan Karakter Mandiri Bagi Penyandang Disabilitas Kecerdasan Dalam Kapasitas Kemanusiaan."*Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016: 61.
- Novita Sari, Melisa dan Muhammad Ricky Ramadhian. "Gangguan Kepribadian dan Perilaku Akibat Penyakit, Kerusakan, dan Disfungsi Otak pada Pria Usia 45 Tahun."*Jurnal Medula Unila*, Vol. 6, No. 1, Desember 2016: 84.
- Nugraheni, S.A. "Menguak Belantara Autisme."*Buletin Psikologi*, Vol. 20, No. 1-2, 2012: 12.
- Nur Kusumaningrum, Demeiati, et.al. "Pengaruh ASEAN *Disability Forum* Terhadap Pengembangan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia."*Jurnal INSIGNIA*, Vol. 4, No. 1, April 2017: 17.
- Paikah, Nur. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bone."*Jurnal Ekspose*, Vol. XXVI, No. 1, Januari-Juni 2017: 3.

- Pasca Rina, Amherstia. "Meningkatkan *Life Skill* pada Anak *Down Syndrome* dengan Teknik *Modelling*." *Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 5, No. 03: 218.
- Puspitasari Wardoyo, Yohanes. "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana." *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, Desember 2015: 259.
- Repindowaty Harahap, Rahayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (CRPD)." *Jurnal Inovatif*, Vol. VIII, No. I, Januari 2015: 19.
- Riyadina, Woro dan Ekowati Rahajeng. "Determinan Penyakit Stroke." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*, Vol. 7, No. 7, Februari 2013: 324.
- Roslina, Dedek dan Ety Rahayu,. "Peran Pendamping Dalam Meningkatkan Keberfungsian Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Pada Program Pelayanan Jarak Jauh di Kecamatan Lembang dan Cililin, Kabupaten Bandung Barat". *Jurnal Sosio Konsepsia*, Vol. 7, No. 02, Januari-April 2018: 32.
- Ruzli, Tami. "Pembangunan Hukum Berdasarkan Cita Hukum Pancasila." *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 1, Januari 2011: 35.
- Saadah Andriani, Nurul. "Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Managemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional, dan Internasional." *Jurnal PALASTREN*, Vol. 9, No. 1, Juni 2016: 193.
- Sayuti, Hendri. "Hakikat *Affirmative Action* Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan yang Terpinggirkan)." *Jurnal Menara*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2013: 43.
- Semedi, Bambang. "Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum." Artikel pada Pusdiklat Bea dan Cukai, Desember 2013: 4.
- Slamet Kurnia, Titon. "Mahkamah Konstitusi dan Hak Untuk Bebas Dari Perlakuan Diskriminasi." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 1: 123.

- Suci Rohmadheny, Prima. "Studi Kasus Anak *Down syndrome*." Jurnal CARE Edisi Khusus Temu Ilmiah, Vol. 03, No. 3, Maret 2016: 70-71.
- Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan. "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan *Background Historis* dan *Studying Performance*." *Indonesian Journal of Disability Studies*, No. 20, 2014: 21.
- Susilawati, Ika. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Penyandang Disabilitas Melalui Pengembangan Industri Kreatif Limbah Singkong di Kabupaten Ponorogo." Jurnal Lentera, Vol. 14, no. 2, September 2016: 233-234.
- Titus Andy Kurnia, Indah Titien S, dan Putri Kusuma WM. "Pengaruh Pemakaian Lip Bumper Terhadap Aktivitas Otot Bibir Pada Anak Tuna Wicara Usia 7-15 Tahun (Kajian di SLB Negeri I Bantul Selama 4 Minggu)." Jurnal Ked Gi, Vol. 6, No. 4, Oktober 2015: 373.
- Widarti, Luluk, et.al. "Respons Psikologis (Kecemasan dan Depresi) dan Respons Biologis (CORTISOL, IFN- γ DAN TNF- α) Pada Pasien Stroke Iskemik Dengan Pendekatan Model *Home Care Holistic*." Jurnal Ners, Vol. 7, No. 1, April 2012: 2.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan. UU No. 12 Tahun 2011 LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

Indonesia. Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas. UU No. 8 Tahun 2016 LN No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871.

D. SKRIPSI

Mela Lomika Siregar, Rini. "*Curatele* (Pengampuan) (Suatu Analisis atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel dan Nomor 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel)." Skripsi Universitas Indonesia, Depok, 2009.

- Saputri, Nasra. "Hubungan *Cerebral Palsy* Dengan Tingkat Kooperatif Anak Dalam Perawatan Gigi dan Mulut." Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.
- Suhartono. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara." Disertasi Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Yustina Giawa, Steventia. "Strategi Pembelajaran Anak Lamban Belajar (*Slow Learner*) di SD Inklusi SDN "Suka Menolong"." Skripsi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017.

E. RUJUKAN ELEKTRONIK

- Abdurahman, Maman dan Saepul R. *Mengenal Anak Tunagrahita*.
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195706131985031
MAMAN_ABDURAHMAN_SAEPU_R/MENGEANAL_ANK__L
UAR__BIASA.pdf, diakses pada 01/02/2019 pukul 17.04.
- Adrianingtyas, Maria dan Hesinta, *Perlindungan Hukum Anak Penyandang Disabilitas*.
<https://news.detik.com/kolom/4124744/perlindungan-hukum-anak-penyandang-autisme>, diakses pada 21/09/2018 pukul 18.31.
- Gunawan, Iman. *Metode Penelitian Kualitatif*. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf, diakses pada 22/09/2018 pukul 15.23.
- Hadi, Noval. *Amputasi*,
<https://www.academia.edu/11383669/AMPUTASI>, diakses pada 31/01/2019 pukul 11.21.
- Handayani, Indah. *Kenali Gangguan Hiperkinetik pada Anak*.
<https://www.beritasatu.com/kesehatan/327681-kenali-gangguan-hiperkinetik-pada-anak.html>, diakses pada 26/02/2019 pukul 17.57.
- Hapsari Prananingrum, Dyah. *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum*.

file:///C:/Users/user/Downloads/J00866%20(3).pdf, diakses pada 24/01/2019 pukul 14.49.

Haryadi, Slamet. *Disharmoni Produk Hukum*.
https://www.academia.edu/5489003/DISHARMONI_PRODUK_HUKUM, diakses pada 17/03/2019 pukul 19.39.

Hidayat, Rofiq. *Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Sejumlah PP Penyandang Disabilitas*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07ae0f81e00/pemerintah-diminta-segera-terbitkan-sejumlah-pp-penyandang-disabilitas>, diakses pada 04/03/2019 pukul 00.32.

Hizkia Riwu, Peapy, et.al., *Pentingnya Memperhatikan Harmonisasi dan Disharmonisasi Dalam Perancangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
https://www.researchgate.net/publication/325472294_PENTINGNYA_MEMPERHATIKAN_HARMONISASI_DAN_DISHARMONISASI_DALAM_PERANCANGAN_PEMBENTUKAN_PERATURAN_PERUNDANG-UNDANGAN, diakses pada 03/04/2019 pukul 22.53.

Hukum Online, *Manakah Kurandus Sudah Sembuh*.
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58c125c4cbf5d/manakah-kurandus-sudah-sembuh>, diakses pada 09/04/2019 pukul 10.06.

Husni, Amin. *Sine Motu, Vita Est Sine Laetitia* (Tanpa Gerak Hidup Tiada Cerita). http://eprints.undip.ac.id/314/1/Amin_Husni.pdf, diakses pada 05/02/2019 pukul 21.36.

I Gusti Ayu Oka Trisnasari, I Gusti Ayu Putri Kartika, dan I Ketut Westra, *Kedudukan Hukum Suami Istri Dalam Hal Jual Beli Dengan Adanya Perjanjian Kawin (Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, file:///C:/Users/user/Downloads/27873-1-54229-1-10-20170131.pdf, diakses pada 06/03/2019 pukul 17.28.

Kartikasari, Dian. *HAM, Perempuan, dan Hak Konstitusional*.
<http://www.koalisiperempuan.or.id/wp->

content/uploads/2017/12/HAM-PEREMPUAN-DAN-HAK-KONSTITUSIONAL_final.pdf, diakses pada 12/02/2019 pukul 20.06. Kementerian Kesehatan RI. *Hapuskan Stigma dan Diskriminasi Terhadap Kusta.* file:///C:/Users/user/Downloads/infoDatin-kusta-2018.pdf, diakses pada 06/02/2019 pukul 15.49.

Kurniawan, Hendra. *Metodologi Penelitian.* https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31056882/0713097-hendra-kurniawan.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1537606721&Signature=GxRB7rvMbUUC6T5FrmRRGEjCyyk%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DMetodologi_penelitian.pdf, diakses pada 22/09/2018 pukul 15.04.

Nadhilla, Nurin. *Motivasi Penyandang Disabilitas Fisik Tuna Netra Usia Dewasa Awal dan Dewasa Madya.* file:///C:/Users/user/Downloads/motivasipenyandangdisabilitasfisikutanetra_NurinNadhilla.pdf, diakses pada 29/01/2019 pukul 13.42.

Paramita Sita, Rima. *Analisis Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampuan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010).* <https://media.neliti.com/media/publications/14162-ID-analisis-yuridis-pemeriksaan-calon-terampu-sebelum-adanya-penetapan-pengampuan-o.pdf>, diakses pada 06/03/2019 pukul 20.00.

Purwati, Deni. *Tuna Wicara dan Tuna Rungu.* https://www.academia.edu/32600307/TUNA_RUNGU_TUNA_WICARA_BK, diakses pada 06/02/2019 pukul 17.39.

Rambe, Aldy S. *Stroke: Sekilas Tentang Definisi, Penyebab, Efek, dan Faktor Stroke.* <https://pdfs.semanticscholar.org/927b/cd3194698d0603b55b23f3d1c4a4ea03a906.pdf>, diakses pada 06/02/2019 pukul 14.07.

- Rizka Lestari, Dewi. *Affirmative Action Sebagai Distribusi Keadilan*.
https://www.academia.edu/22335042/Affirmative_Action_sebagai_Distribusi_Keadilan, diakses pada 25/03/2019 pukul 23.13.
- Sucipto, Purnomo. *Mengapa Undang-Undang Perlu Peraturan Pelaksanaan?*. <https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan/>, diakses pada 03/04/2019 pukul 21.48.
- Suharto, S. *Disability Terminology and The Emergence of “Diffability” in Indonesia*. <https://doi.org/10.1080/09687599.2016.1200014>, diakses pada 30/01/2019 pukul 17.00.
- Titania, Adisty. *Anak Autis Cenderung Lebih Pintar, Penelitian Ini Membuktikannya*. <https://id.theasianparent.com/anak-autis-pintar>, diakses pada 03/04/2019 pukul 20.30.
- Wacana.co.id. *Sma-Sama Bikin Tubuh Pendek, Apa Bedanya Dwarfisme dan Kretinisme?*. <http://wacana.co.id/sama-sama-bikin-tubuh-pendek-apa-bedanya-dwarfisme-dan-kretinisme/>, diakses pada 06/02/2019 pukul 16.34.
- Wahana Keluarga, Cerebral Pasly (WKCP) dan Guriitno Adistyawan, *Apa Itu Cerebral Pasly?* https://worldcpday.org/wpcontent/uploads/tools/worldcpday.org.au/posters/whatiscp/WCPD_What_is_CP_poster_Indonesian.pdf, diakses pada 06/02/2019 pukul 10.36.
- Yufi Apriliani Fisalma, Dwi. *Dukungan Sosial Anak Tunarungu*. file:///C:/Users/user/Downloads/DUKUNGAN%20SOSIAL%20ANA K%20TUNARUNGU.pdf, diakses pada 29/01/2019 pukul 15.46.
- Yustina, Mirtha. *Kepercayaan Diri Individu Dwarfisme (Tinjauan Teori Psikologi Transpersonal)*. <http://publication.gunadarma.ac.id/handle/123456789/1934>, diakses pada 06/02/2019 pukul 16.10.